



P U T U S A N

Nomor: 547/Pid.Sus/2023/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Julie Arindi Hartawan Alias Valen Binti Johan;
Tempat lahir : Depok;
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 14 Pebruari 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Swapen Bahari RT. 01. RW. 002. Kel. Monokwari Barat Kec Monokwari Barat Kota Monokwari Propinsi Papua Barat / Ruko MALL BSB Blok B. No. 09. Balikpapan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Julie Arindi Hartawan Alias Valen Binti Johan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 05 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. ITA MA'RUF, S. Ag.,S.H, 2. MUHAMMAD HILAL, S.H. dari Posbakumadin

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, berdasarkan surat penunjukan Ketua Majelis No. 547/Pid.Sus/2023/PN.Bpp tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 05 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 05 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **JULIE ARINDI HARTAWAN Alias VALEN Bin JOHAN** bersalah melakukan tindak pidana "**memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 296 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIE ARINDI HARTAWAN Alias VALEN Bin JOHAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor imei 350471516150850, imei II : 352014556150857 beserta nomor telpon 082336102111.
- 2 (dua) buah kondom lates impor merk Sutra.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **JULIE ARINDI HARTAWAN Alias VALEN Bin JOHAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **JULIE ARINDI HARTAWAN Alias VALEN Bin JOHAN** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.50 wita terdakwa Julie Arindi Hartawan Alias Valen dihubungi oleh seseorang yang mana dulu pernah meminta karyawan LC terdakwa untuk mendampinginya, kemudian pria tersebut meminta salah satu karyawan terdakwa untuk diajak COD (cash on delivery) atau BO (booking order) atau cewe kencan untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri namun terdakwa menjelaskan bahwa karyawan terdakwa harus masuk kerja dan jika diajak keluar harus membeli voucher ditempat terdakwa bekerja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu pria tersebut menyetujuinya dan membayarkan voucher tersebut wanita atas nama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk tidak bekerja dan bisa menjadi berkencan dengan pria tersebut, kemudian terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto beberapa wanita namun pria tersebut memilih saksi Bainan Alias Putri Alias Naya dan terdakwa memberikan harga COD untuk kencan sesaat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, sedangkan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Kemudian terjadinya kesepakatan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk bersiap-siap COD (cash on delivery) atau kencan semalam lalu terdakwa menjemput saksi Bainan Alias Putri Alias Naya di mess BSB Balikpapan, setelah itu terdakwa bersama Kushartono (driver) mengantarkan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya ke Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan kepada pria tersebut dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya anggota polisi dari Polres Balikpapan yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, kemudian polisi juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor imei 350471516150850, imei II : 352014556150857 beserta nomor telpon 082336102111 dan 2 (dua) buah kondom lateks impor merk Sutra, selanjutnya terdakwa bersama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya beserta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **JULIE ARINDI HARTAWAN Alias VALEN Bin JOHAN** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.50 wita terdakwa Julie Arindi Hartawan Alias Valen dihubungi oleh seseorang yang mana dulu pernah meminta karyawan LC terdakwa untuk mendampinginya, kemudian pria tersebut meminta salah satu karyawan terdakwa untuk diajak COD (cash on delivery) atau BO (booking order) atau cewe kencan untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri namun terdakwa menjelaskan bahwa karyawan terdakwa harus masuk kerja dan jika diajak keluar harus membeli voucher ditempat terdakwa bekerja dengan total Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu pria tersebut menyetujuinya dan membayarkan voucher tersebut wanita atas nama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk tidak bekerja dan bisa menjadi berkencan dengan pria tersebut, kemudian terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto beberapa wanita namun pria tersebut memilih saksi Bainan Alias Putri Alias Naya dan terdakwa memberikan harga COD untuk kencan sesaat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, sedangkan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian terjadinya kesepakatan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk bersiap-siap COD (cash on delivery) atau kencan semalam lalu terdakwa menjemput saksi Bainan Alias Putri Alias Naya di mess BSB Balikpapan, setelah itu terdakwa bersama Kushartono (driver) mengantarkan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya ke Townhouse BDI yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan kepada pria tersebut dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya anggota polisi dari Polres Balikpapan yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, kemudian polisi juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor imei 350471516150850, imei II : 352014556150857 beserta nomor telpon 082336102111 dan 2 (dua) buah kondom lateks impor merk Sutra, selanjutnya terdakwa bersama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya beserta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **JULIE ARINDI HARTAWAN Alias VALEN Bin JOHAN** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.50 wita terdakwa Julie Arindi Hartawan Alias Valen dihubungi oleh seseorang yang mana dulu pernah meminta karyawan LC terdakwa untuk mendampinginya, kemudian pria tersebut meminta salah satu karyawan terdakwa untuk diajak COD (cash on delivery) atau BO (booking order) atau cewe kencan untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri namun terdakwa menjelaskan bahwa karyawan terdakwa harus masuk kerja dan jika diajak keluar harus membeli voucher ditempat terdakwa bekerja dengan total Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu pria tersebut menyetujuinya dan membayarkan voucher tersebut wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk tidak bekerja dan bisa menjadi berkencan dengan pria tersebut, kemudian terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto beberapa wanita namun pria tersebut memilih saksi Bainan Alias Putri Alias Naya dan terdakwa memberikan harga COD untuk kencan sesaat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, sedangkan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Kemudian terjadinya kesepakatan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk bersiap-siap COD (cash on delivery) atau kencan semalam lalu terdakwa menjemput saksi Bainan Alias Putri Alias Naya di mess BSB Balikpapan, setelah itu terdakwa bersama Kushartono (driver) mengantarkan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya ke Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan kepada pria tersebut dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya anggota polisi dari Polres Balikpapan yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, kemudian polisi juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor imei 350471516150850, imei II : 352014556150857 beserta nomor telpon 082336102111 dan 2 (dua) buah kondom lateks impor merk Sutra, selanjutnya terdakwa bersama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya beserta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Keempat

Bahwa ia Terdakwa **JULIE ARINDI HARTAWAN Alias VALEN Bin JOHAN** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.50 wita terdakwa Julie Arindi Hartawan Alias Valen dihubungi oleh seseorang yang mana dulu pernah meminta karyawan LC terdakwa untuk mendampinginya, kemudian pria tersebut meminta salah satu karyawan terdakwa untuk diajak COD (cash on delivery) atau BO (booking order) atau cewe kencan untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri namun terdakwa menjelaskan bahwa karyawan terdakwa harus masuk kerja dan jika diajak keluar harus membeli voucher ditempat terdakwa bekerja dengan total Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu pria tersebut menyetujuinya dan membayarkan voucher tersebut wanita atas nama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk tidak bekerja dan bisa menjadi berkencan dengan pria tersebut, kemudian terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto beberapa wanita namun pria tersebut memilih saksi Bainan Alias Putri Alias Naya dan terdakwa memberikan harga COD untuk kencan sesaat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, sedangkan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian terjadinya kesepakatan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk bersiap-siap COD (cash on delivery) atau kencan semalam lalu terdakwa menjemput saksi Bainan Alias Putri Alias Naya di mess BSB Balikpapan, setelah itu terdakwa bersama Kushartono (driver) mengantarkan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya ke Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan kepada pria tersebut dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya anggota polisi dari Polres Balikpapan yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, kemudian polisi juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor imei 350471516150850, imei II : 352014556150857 beserta nomor telpon 082336102111 dan 2 (dua) buah kondom lateks impor merk Sutra, selanjutnya terdakwa bersama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya beserta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 296 KUHP.

**ATAU
Kelima**

Bahwa ia Terdakwa **JULIE ARINDI HARTAWAN Alias VALEN Bin JOHAN** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.50 wita terdakwa Julie Arindi Hartawan Alias Valen dihubungi oleh seseorang yang mana dulu pernah meminta karyawan LC terdakwa untuk mendampinginya, kemudian pria tersebut meminta salah satu karyawan terdakwa untuk diajak COD (cash on delivery) atau BO (booking order) atau cewe kencan untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri namun terdakwa menjelaskan bahwa karyawan terdakwa harus masuk kerja dan jika diajak keluar harus membeli voucher ditempat terdakwa bekerja dengan total Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu pria tersebut menyetujuinya dan membayarkan voucher tersebut wanita atas nama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk tidak bekerja dan bisa menjadi berkencan dengan pria tersebut, kemudian terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto beberapa wanita namun pria tersebut memilih saksi Bainan Alias Putri Alias Naya dan terdakwa memberikan harga COD untuk kencan sesaat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, sedangkan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terjadinya kesepakatan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk bersiap-siap COD (cash on delivery) atau kencana semalam lalu terdakwa menjemput saksi Bainan Alias Putri Alias Naya di mess BSB Balikpapan, setelah itu terdakwa bersama Kushartono (driver) mengantarkan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya ke Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan kepada pria tersebut dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya anggota polisi dari Polres Balikpapan yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, kemudian polisi juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor imei 350471516150850, imei II : 352014556150857 beserta nomor telpon 082336102111 dan 2 (dua) buah kondom lateks impor merk Sutra, selanjutnya terdakwa bersama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya beserta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **BAINAN Alias PUTRI Alias NAYA Binti BUSTAM**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja menjadi ladies club dan pemandu karaoke di club malam di BSB Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dengan sebutan mami tanggal 17 Mei 2023 dan terdakwa bekerja di tempat club malam;
- Bahwa saksi pernah melayani pria hidung belang 2 (dua) dengan melalui perantara mujikari terdakwa;
- Bahwa yang pertama saksi melayani pria hidung belang mendapatkan imbalan uang Rp. 1.660.000,- dan yang kedua saksi menemani pria hidung belang di janjikan Rp. 800.000,- namun belum sempat berhubungan badan di tangkap Polisi;
- Bahwa saat itu terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk melayani pria hidung belang pada saat saksi berada di karaoke dan saksi spontan menerima pekerjaan yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta imbalan atau fee atas jasanya mencarikan pria hidung belang tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah meminta jobs kepada terdakwa untuk mencarikan pria hidung belang dan saksi hanya ditawari terdakwa;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan awalnya saksi menolak melakukan menjadi teman kencan shorttime pria hidung belang tersebut karena tidak sesuai pembayarannya namun yang kedua saksi ditawari terdakwa dan saksi tidak menolak;
- Bahwa selain saksi mendapat uang tunai, saksi juga mendapat yang lainnya berupa pocer dari mami / terdakwa dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi paling banyak mendapat pembayaran untuk berhubungan badan kencan shorttime 1 (satu) kali kerja dengan pria hidung belang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang dimaksud saksi dengan mendapatkan pocer tersebut adalah pocer berupa gaji yang di dapat saksi dari perusahaan di BSB;
- Bahwa biasanya saksi tidak mau diajak untuk menjual diri namun saat itu saksi ditawari mami / terdakwa dan saksi mau;
- Bahwa pembayarannya melalui mami / terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh pihak Polisi berupa kondom;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi paling banyak mendapat pembayaran untuk berhubungan badan kencan shorttime 1 (satu) kali kerja dengan pria hidung belang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Yang dimaksud saksi dengan mendapatkan pocer tersebut adalah pocer berupa gaji yang di dapat saksi dari perusahaan di BSB;
- Bahwa biasanya saksi tidak mau diajak untuk menjual diri namun saat itu saksi ditawari mami / terdakwa dan saksi mau;
- Bahwa saat itu terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk melayani pria hidung belang pada saat saksi berada di karaoke dan saksi spontan menerima pekerjaan yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta imbalan atau fee atas jasanya mencarikan pria hidung belang tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi berapa di Balikpapan sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa satu minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ATMAJI MADJID Bin H. ABD MADJID UM**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa aksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan anggota Polri Vidi Yoga Himawan;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan kegiatan pengamanan tindak pidana perdagangan orang tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 jam 22.30 wita di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa aksi mengetahui terdakwa melakukan perdagangan orang dari informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang melakukan transaksi perdagangan orang;
- Bahwa cara bagaimana saksi mengamankan terdakwa tersebut dengan melakukan pengintaian lalu dilakukan transaksi dengan terdakwa dan disepakati bertemu dengan korban di hotel;
- Bahwa wanita yang ditawarkan oleh terdakwa hanya 2 (dua) orang tapi permintaan saksi hanya 1 (satu) orang dan wanita tersebut bukan dibawah umur;
- Bahwa caranya saksi transaksi melakukan pembayaran tersebut bertemu langsung dengan terdakwa yang tempatnya telah disepakati lalu terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang chas sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut terdakwa uang sejumlah tersebut untuk digunakan untuk jasa terdakwa dan untuk jasa wanita yang di pesan;
- Bahwa uang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan saksi tersebut uang rekan anggota untuk memancing terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi transaksi tersebut wanita yang telah di pesan tersebut ditemukan dengan saksi di hotel BSB Balikpapan lalu wanita bernama Bainah tersebut dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dan 2 (dua) buah kondom;
- Bahwa sebelumnya ada pelanggan yang pernah ada dalam perdagangan orang tersebut;
- Bahwa atas pengakuan korban adalah pemain dan sebelumnya pernah melakukan menjual diri kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar perintah Kapolri;
- Bahwa perusahaan yang menerima pocer tersebut tidak di tangkap karena perusahaan BSN hanya menerima pocer saja;
- Bahwa untuk korban belum melakukan hubungan badan atas permintaan pesanan tersebut karena saksi hanya memancing saja;
- Bahwa menurut terdakwa atau dengan sebutan mami baru pertama kali ini menggunakan jasa korban;
- Bahwa terdakwa selama penangkapan kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **VIDI YOGA HIMAWAN Bin ABDUL MUSTAFA**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan kegiatan pengamanan tindak pidana perdagangan orang tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 wita di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perdagangan orang dari informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang melakukan transaksi perdagangan orang;
- Bahwa cara bagaimana saksi mengamankan terdakwa tersebut dengan melakukan pengintaian lalu dilakukan transaksi dengan terdakwa dan disepakati bertemu dengan korban di hotel;
- Bahwa wanita yang ditawarkan oleh terdakwa hanya 2 (dua) orang tapi permintaan saksi hanya 1 (satu) orang dan wanita tersebut bukan dibawah umur;
- Bahwa caranya saksi transaksi melakukan pembayaran tersebut bertemu langsung dengan terdakwa yang tempatnya telah disepakati lalu terdakwa meminta uang chas sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa uang sejumlah tersebut untuk digunakan untuk jasa terdakwa dan untuk jasa wanita yang di pesan;
- Bahwa uang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan saksi tersebut uang rekan anggota untuk memancing terdakwa;
- Bahwa etelah terjadi transaksi tersebut wanita yang telah di pesan tersebut ditemukan dengan saksi di hotel BSB Balikpapan lalu wanita bernama Bainah tersebut dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dan 2 (dua) buah kondom;
- Bahwa sebelumnya ada pelanggan yang pernah ada dalam perdagangan orang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **TEMANG DWI HARTO PUTRO**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa membantu Ace;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Ace, terdakwa membantu Ace yang panggilannya mami;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru saja tetapi saksi tidak pernah ngobrol dengan terdakwa;
- Bahwa ace / mami tersebut bekerja di BSB di tempat saksi bekerja;
- Bahwa kalau ada yang pesan cewek, perusahaan saksi tidak menyediakan seperti itu hanya menyediakan voucher untuk menemani nyanyi;
- Bahwa 1 (satu) voucher tersebut berapa nilai uangnya ada yang Rp. 500.000, Rp. 800.000,- Rp. 1000.000,- untuk duduk menemani nyanyi;
- Bahwa kalau ada tamu mau pesan cewek perusahaan kami hanya untuk duduk menemani tamu di karaoke tapi kalau diluar itu bukan tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa perusahaan saksi tidak menyediakan tempat khusus untuk itu biasanya mereka pesan langsung pribadi ke mami-mami yang ada disitu dan aturan perusahaan kami hanya boleh menemani tamu;
- Bahwa pembayaran gaji terdakwa bekerja di perusahaan saksi tersebut ke mami dulu dan perusahaan mendapat 25 % dari voucher duduk tidak untuk kegiatan yang melanggar asusila;
- Bahwa kalau adanya kegiatan asusila diluar bertanggung jawab perusahaan dan yang bertanggung jawab adalah mami dan Lc nya;
- Bahwa hal yang dilakukan terdakwa tersebut bukan menjadi tanggung jawab perusahaan saksi;
- Bahwa saksi korban Bainah tidak tinggal di mees perusahaan dan perusahaan tidak memfasilitasi antar jemput saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan sopir yang antar jemput saksi korban Bainah tersebut;
- Bahwa uang voucher Rp. 1.650.000,- tersebut ketempat perusahaan saksi hanya voucher untuk bernyanyi dan voucher Rp. 1.650.000,- saksi tidak tahu dan tidak ada voucher BO, terdakwa ada voucher untuk pergi dan yang ada 1 (satu) lembar voucher untuk menemani nyanyi kalau dibawa keluar, diluar tanggung jawab perusahaan
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pesan ladies di BSB;
- Bahwa saksi membenarkan sebagai management perusahaan karaoke tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja bukan dibawah perusahaan saksi tapi terdakwa bekerja dibawah Acie / mami dan terdakwa belum lama bekerja dengan Acie hanya hitungan hari saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Bainah;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 jam 22.30 wita di Townhouse BDI di Jalan MT. Haryono Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan telah mengantar LC atau ladies untuk BO (Booking Order) cewek kencan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan cewek yang bernama Bainah tersebut karena terdakwa bekerja di club malam BSB, terdakwa sebagai mami sedangkan Bainah anak yang berkeja sebagai ladies club malam;
- Bahwa mekanisme terdakwa menawarkan Bainah kepada pria hidung belang Rp. 3.300.000,- untuk Bainah Rp. 3.000.000,- dan untuk terdakwa Rp. 300.000,- dan pembayarannya melalui COD (Cash On Delivery);
- Bahwa yang menerima sejumlah uang tersebut dari pria hidung belang adalah terdakwa;
- Bahwa untuk Rp. 3.000.000,- waktu kencan yang disepakati hanya short time atau sekali keluar saja;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dilakukan terdakwa saat penangkapan di BDI tersebut terdakwa mengantar Bainah untuk berkenan dengan pria hidung belang;
- Bahwa cara terdakwa untuk mengajak Bainah untuk melakukan pesanan pria hidung belang tersebut awalnya Bainah terdakwa hubungi melalui telpon untuk bersiap siap kencana semalam kemudian atas persetujuannya lalu terdakwa jemput Bainah di Mess BSB Balikpapan kemudian terdakwa dan driver / sopir membawa Bainah ke Townhouse BDI;
- Bahwa tarif yang diinginkan Bainah untuk kencana semalam tersebut Rp. 3.000.000,- dan untuk terdakwa Rp. 300.000,- ;
- Bahwa rencananya uang Rp. 300.000,- digunakan terdakwa untuk dibelikan makanan;
- Bahwa yang menerima uang dari pria hidung belang adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa setuju terdakwa gaji LC Club malam BSB tersebut bervariasi tergantung tingkatan peringkatnya (diamond Rp. 500.000 / Voucher, platinum Rp. 400.000 / Voucher, gold Rp. 300.000 / Voucher);
- Bahwa sebelum terdakwa sebagai mami terdakwa bekerja menjadi marketing di club malam di Jawa;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.50 wita terdakwa Julie Arindi Hartawan Alias Valen dihubungi oleh seseorang yang mana dulu pernah meminta karyawan LC terdakwa untuk mendampinginya, kemudian pria tersebut meminta salah satu karyawan terdakwa untuk diajak COD (cash on delivery) atau BO (booking order) atau cewe kencana untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri namun terdakwa menjelaskan bahwa karyawan terdakwa harus masuk kerja dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp



jika diajak keluar harus membeli voucher ditempat terdakwa bekerja dengan total Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu pria tersebut menyetujuinya dan membayarkan voucher tersebut wanita atas nama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk tidak bekerja dan bisa menjadi berkencan dengan pria tersebut, kemudian terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto beberapa wanita namun pria tersebut memilih saksi Bainan Alias Putri Alias Naya dan terdakwa memberikan harga COD untuk kencan sesaat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, sedangkan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Kemudian terjadinya kesepakatan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk bersiap-siap COD (cash on delivery) atau kencan semalam lalu terdakwa menjemput saksi Bainan Alias Putri Alias Naya di mess BSB Balikpapan, setelah itu terdakwa bersama Kushartono (driver) mengantarkan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya ke Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan kepada pria tersebut dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya anggota polisi dari Polres Balikpapan yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, kemudian polisi juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor imei 350471516150850, imei II : 352014556150857 beserta nomor telpon 082336102111 dan 2 (dua) buah kondom lateks impor merk Sutra, selanjutnya terdakwa bersama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya beserta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan



kesatu pasal 12 UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau dakwaan kedua pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau dakwaan ketiga pasal 9 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan atau dakwaan keempat pasal 296 KUHP atau dakwaan kelima pasal 506 KUHP atau dakwaan ke lima pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke empat **pasal 296 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa **JULIE ARINDI HARTAWAN Alias VALEN Bin JOHAN**, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan,”.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.50 wita terdakwa Julie Arindi Hartawan Alias Valen dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang yang mana dulu pernah meminta karyawan LC terdakwa untuk mendampinginya, kemudian pria tersebut meminta salah satu karyawan terdakwa untuk diajak COD (cash on delivery) atau BO (booking order) atau cewe kencan untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri namun terdakwa menjelaskan bahwa karyawan terdakwa harus masuk kerja dan jika diajak keluar harus membeli voucher ditempat terdakwa bekerja dengan total Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu pria tersebut menyetujuinya dan membayarkan voucher tersebut wanita atas nama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk tidak bekerja dan bisa menjadi berkencan dengan pria tersebut, kemudian terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto beberapa wanita namun pria tersebut memilih saksi Bainan Alias Putri Alias Naya dan terdakwa memberikan harga COD untuk kencan sesaat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, sedangkan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terjadinya kesepakatan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita di Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi saksi Bainan Alias Putri Alias Naya untuk bersiap-siap COD (cash on delivery) atau kencan semalam lalu terdakwa menjemput saksi Bainan Alias Putri Alias Naya di mess BSB Balikpapan, setelah itu terdakwa bersama Kushartono (driver) mengantarkan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya ke Townhouse BDI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan kepada pria tersebut dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota polisi dari Polres Balikpapan yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bainan Alias Putri Alias Naya, kemudian polisi juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor imei 350471516150850, imei II : 352014556150857 beserta nomor telpon 082336102111 dan 2 (dua) buah kondom lates impor merk Sutra, selanjutnya terdakwa bersama saksi Bainan Alias Putri Alias Naya beserta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 296 KUHP**, oleh karenanya sepatutnya ia terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Kedaaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, pasal 296 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- Uang tunai sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor imei 350471516150850, imei II : 352014556150857 beserta nomor telpon 082336102111.
- 2 (dua) buah kondom lateks impor merk Sutra.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JULIE ARINDI HARTAWAN Alias VALEN Bin JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor imei 350471516150850, imei II : 352014556150857 beserta nomor telpon 082336102111.
- 2 (dua) buah kondom lates impor merk Sutra.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa tanggal 28 November 2023**, oleh kami, **IMRON ROSYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** dan **LILA SARI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **HENTIN PASARIBU, S.H..M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

LILA SARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2022/PN Bpp